



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 552/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 18 Juli 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) umur 4 tahun, XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun dan XXXXXXXXXXXXX(L) umur 6 bulan;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Agustus tahun 2021 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - b. Termohon beberapa kali pergi keluar rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di XXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasrul Harahap, M.Hum) tanggal 09 Maret 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu: Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan biaya anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juli 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon beberapa kali pergi keluar rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ipar saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon beberapa kali pergi keluar rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon beberapa kali pergi keluar rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti seringkali meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon beberapa kali pergi keluar rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dari Pemohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi ternyata berhasil sebagian yaitu: Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan biaya anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena Majelis berpendapat kesepakatan dalam mediasi tersebut dapat ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



4. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
5. Menetapkan Termohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXX(L) umur 4 tahun;
 2. XXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun;
 3. XXXXXXXXXXXXX(L) umur 6 bulanhingga anak-anak tersebut dewasa tanpa mengurangi hak-hak Pemohon selaku ayah kandungnya;
6. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2023/PA.JU



DRS. SAPRUDIN, SH.
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 450.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 595.000.00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)